

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT INDO KORDSA Tbk ("PERSEROAN")
Jakarta, 16 September 2025**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Indo Kordsa Tbk ("**Perseroan**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), dan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengingat keterbatasan kapasitas dan fasilitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sampai dengan 50 orang, dengan basis *first come first serve*.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah tiba di tempat Rapat, namun tidak dapat memasuki ruangan Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat menggunakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga mereka tetap dapat menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen.

**RULES & PROCEDURES FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF
PT INDO KORDSA Tbk (THE "**COMPANY**")
Jakarta, September 16th, 2025**

1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of PT Indo Kordsa Tbk (the "**Company**") (herein after be referred to as "**Meeting**") will be conducted in Bahasa Indonesia.
2. This Meeting will be held physically and electronically with reference to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically ("**POJK No. 14/2025**"), and the Company's Articles of Association. Under the following provisions:
 - a. Considering the limited capacity and facilities of the Meeting room, the Company limits the number of physical attendance of Shareholders and/or Shareholders Proxies to 50 people, on a first come first serve basis.
 - b. Shareholders or their proxies who have arrived at the Meeting venue, but are unable to enter the Meeting room due to limited room capacity, may still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company (namely PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau) by completing and signing a power of attorney provided by the Company, so that they may still exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by an independent party.

3. Selama Rapat diselenggarakan, peserta Rapat dan para undangan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. Pimpinan Rapat dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
 4. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.
 5. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat 1 POJK 15/2020, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ("**Pemegang Saham**") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2025 sampai pukul 16.00 WIB.
3. During the Meeting, the Shareholders present and/or represented and invited guests are not allowed to use cellular telephones or other portable electronic in the Meeting Room and in the vicinity of the Meeting Room which can disrupt the Meeting. The Chairman of the Meeting or the member of the Board of Commissioners or Board of Directors appointed by the Chairman of the Meeting, to lead the questions and answers process, has the right to take all necessary actions to maintain orderly implementation of the Meeting.
 4. The Shareholders present and/or represented who attend/enter the Meeting Room after the Meeting is declared open by the Chairman of the Meeting are not permitted to exercise their rights as shareholders including the right to raise questions and/or cast votes and their presence is not counted in determining Meeting attendance quorum.
 5. The Shareholders present and/or represented entitled to attend the Meeting:
 - a. Pursuant to Article 11 paragraph 11 number 1 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 1 of POJK 15/2020, Shareholders either by themselves or being represented by power of attorney are entitled to attend the Meeting.
 - b. Pursuant to Article 11 paragraph 11 number 2 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK 15/2020, Shareholders of the Company being entitled to attend or being represented in the Meeting ("**Shareholders**") are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the Company's Shareholders who are recorded in the securities account balance record in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as of August 22nd, 2025 until 16:00 WIB (Western Indonesia Time Zone).

c. Pemegang Saham maupun kuasa-nya yang berdasarkan surat kuasa melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**").

d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

e. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

6. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.

7. **Kuorum Kehadiran Rapat:**

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

8. **Kuorum Keputusan Rapat:**

Dengan mengingat ketentuan kuorum keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dalam RUPST, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara rapat adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Shareholders and their proxies based on a power of attorney via eASY.KSEI provided by KSEI as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of holding a Meeting ("**e-Proxy**").

d. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to Shareholders in the Meeting, but their votes casted in such capacity would not be counted in the voting mechanism.

e. Shareholders present and/or represented their authorized proxies who physically attend the Meeting and arrive after the closing of the registration period remain being allowed to attend the Meeting, but their votes will not be counted and/or may not raise questions or opinions in the questions and answers session.

6. Matters which shall be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issue specifically in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.

7. **The Attendance Quorum of the Meeting:**

Pursuant to Article 13 paragraph 2 number 1 letter a of the Company's Article of Association, the Meeting can be held if attended by Shareholders representing more than 3/4 (three fourth) of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.

8. **The Resolution Quorum of the Meeting:**

Considering the resolution quorum requirement for the Meeting is as follows:

In AGMS, pursuant to Article 13 Paragraph 1 number 3 of the Company's Articles of Association, the resolution adopted on the agenda of the Meeting is valid if it is approved by the Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting right that have been issued. by the Company.

9. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir dan/atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yang hadir dalam Rapat. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut tidak hadir dan/atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat yang hadir dalam Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

10. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam mata acara Rapat.

9. Chairman of the Meeting:

- a. Pursuant to the Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 37 of POJK 15/2020, the Meeting will be chaired by one of the Commissioner of the Company's which appointed by the Board of Commissioners of the Company. In the event that all the members of the Board of Commissioners are absent or not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting will be chaired by the one of the members of Board of Director present at the Meeting. If all the members of the Board of Directors are absent or not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting will be chaired over by a Shareholders who is present in the Meeting appointed from and by the participants of the Meeting.
- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.

10. Discussion of the Meeting Agenda will be performed with the following mechanism:

- a. The Chairman of the Meeting will open, preside over the Meeting and close the Meeting.
- b. The Chairman of the Meeting may request for assistance of members of the Board of Commissioners or members of Board of Directors or other parties appointed by members of Board of Directors to convey explanation in the agenda of the Meeting.

11. Tanya Jawab:

- a. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan:
1. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk 1 (satu) mata acara hanya akan ada 1 (satu) tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat, dan dalam setiap sesi pertanyaan para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan. Pimpinan Rapat akan menutup sesi tanya jawab dalam mata acara Rapat apabila sudah mencapai 3 (tiga) pertanyaan.
 2. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 3. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan dan/atau kewenangan dari penanya.
 4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.

11. Questions and Answer Session:

- a. The Chairman of the Meeting will provide the opportunity to the Shareholders present and/or represented to raise questions and/or comments in connection with the agenda of the Meeting before resolution adopted:
1. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the Shareholders present and/or represented to ask questions and/or comments. There shall only 1 (one) session to address questions and/or comments, the Shareholders present and/or represented shall be given opportunity to raise questions for maximum 3 (three) questions. The Chairman will close the questions and answers session in the agenda of the Meeting in the event has reach 3 (three) questions.
 2. Questions and/or comments can only be submitted by the Shareholders present and/or represented at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.
 3. Shareholders present and/or represented who intending to deliver their questions and/or comments to raise their hands and further the officer will provide a question sheet to fill in with the name of the Shareholders, the number of shares being represented and their questions and/or opinions. Question sheet must be submitted to the officer, and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.
 4. Questions and/or comments submitted orally will not be responded.

5. Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
 6. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan dan/atau berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan/atau yang sudah dibahas sebelumnya.
 7. Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk dapat meminta bantuan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan dan/atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
 8. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- b. **Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:**
1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah
5. The Chairman of the Meeting or the Appointed Chairman of the Meeting shall reserve the right to determine the turn for the Shareholders present and/or represented who intend to raise such questions and/or comments.
 6. The Chairman of the Meeting shall read out questions and/or comments relating to the agenda of the Meeting to be answered by the Chairman of the Meeting or the Appointed Chairman of the Meeting without prejudice to the right of the Chairman of the Meeting or the Appointed Chairman of the Meeting to refuse to answer if, the Chairman of Meeting or the Appointed Chairman of the Meeting consider that the questions and/or comments raised are unrelated to or irrelevant with the Meeting Agenda being discussed or previously discussed.
 7. The Chairman of the Meeting may request for assistance of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company or the Meeting Support Professions to answer and/or respond the Shareholders present and/or represented questions and/or opinions.
 8. After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.
- b. **The Voting Procedure to Adopt a Resolution:**
1. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting could be approved by the Shareholders present and/or represented. If there are no Shareholders present and/or represented who do not agree, the Chairman of the Meeting shall conclude that the

diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

2. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
3. Jika ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah memiliki dan/atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki dan/atau diwakilinya.
5. **Keputusan Rapat :**
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 POJK 15/2020.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.

6. **Pemungutan Suara:**
Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "**mengangkat tangan**", dengan ketentuan pemungutan suara dalam Rapat akan diikuti oleh seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan/atau secara elektronik. Tata cara dan/atau prosedur pemungutan suara yang

proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.

2. The Shareholders present and/or represented, who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.
3. In the event that there is a Shareholder present and/or represented who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.
4. Each share grants to its holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholders present and/or represented hold or represent more than 1 (one) share, then the respective Shareholders present and/or represented will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.
5. **Meeting Resolution**
Pursuant to Article 13 paragraph 1 Company's Article of Association and Article 40 of POJK 15/2020, Resolution shall be taken by consensus after deliberation.

Voting mechanism will be taken, in the event that consensus after deliberation cannot be reached.

6. **Voting:**
If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "**raising their hands**", provided that in the Meeting, voting shall be conducted by all Shareholders present and/or represented attending the Meeting physically or electronically. The voting procedure as follows:

akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">i. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas;ii. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;iii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko dan/atau abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;iv. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;v. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. | <ul style="list-style-type: none">i. Voting ballots for resolution making will be provided by the officer;ii. In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands and submit its voting ballot to the officer;iii. In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands and submit its voting ballot to the officer;iv. In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting and, therefore, they may not need to be asked to raise their hands;v. Pursuant to Article 13 paragraph 2 number 5 Company's Article of Association and Article 47 of POJK 15/2020, the abstained vote will be considered of casting the same votes as the majority votes cast by the Shareholders. |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">7. Suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak mengeluarkan suara.8. Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup.9. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu <i>E-meeting Hall</i>, sub menu <i>live Broadcasting</i>. | <ul style="list-style-type: none">7. The invalid votes shall be deemed as no vote.8. Unless the Meeting stated otherwise, voting regarding an individual will be done by closed mail.9. Electronic voting process will take place on the eASY.KSEI application on the <i>E-meeting Hall menu</i>, <i>Live Broadcasting submenu</i>. |
|---|---|

10. Pemegang Saham yang hadir sendiri dan/atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [*sesuai dengan agenda rapat] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda no [*sesuai dengan agenda rapat] has ended*", maka akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

11. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

12. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

10. Shareholders present and/or represented in the Meeting but have yet to cast their votes on the Meeting Agenda on the eASY.KSEI application until the deadline no later than 12.00 noon WIB (Western Indonesia Time Zone) on 1 (one) business day prior to the dated of the Meeting, such Shareholders present and/or represented shall be given an opportunity to cast their vote directly during the voting period through the *E-meeting Hall* screen on the eASY.KSEI application opened by the Company accordingly. On commencement of the electronic voting period for each meeting agenda, the system will automatically run the voting time by counting down. During the electronic voting process, you will see the status "*Voting for agenda item [*according to the meeting agenda] has started*" in the "*General Meeting Flow Text*" column. If the Shareholders present and/or represented do not cast votes for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting as seen in the "*General Meeting Flow Text*" column will change to "*Voting for agenda item no [*according to the meeting agenda] has ended*", they will be considered of casting the same votes as the majority votes cast by the Shareholders.

11. At the closing of the vote count, the Notary will announce the result of the voting.

12. Other matters which are not stipulated in these Rules shall be further specified by the Chairman of the Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.